



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BERUPA BANTUAN UANG
KEPADA SISWA MISKIN PESERTA DIDIK JENJANG KESETARAAN PAKET A,
PAKET B DAN PAKET C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya alam manusia yang cerdas, berkualitas, berdaya saing dan mendukung tujuan dari pendidikan Nasional, menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta meningkatkan akses mutu pendidikan bagi masyarakat, maka perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan peraturan tentang pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa berupa bantuan uang kepada siswa miskin peserta didik jenjang kesetaraan paket A, paket B dan paket C sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Berupa Bantuan Uang Kepada Siswa Miskin Peserta Didik Jenjang Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BERUPA BANTUAN UANG KEPADA SISWA MISKIN PESERTA DIDIK JENJANG KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya Kepala Dinas adalah seorang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi kurikulum, pembiayaan, kebijakan, dan standar pendidik dan kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana prasarana.

7. Kepala Sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dan mampu meningkatkan produktivitas sekolah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan kepada individu yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan pendidikan formal.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diharapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dari kemampuan yang dikembangkan.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Bantuan Siswa Miskin yang selanjutnya disingkat BSM adalah beasiswa berupa bantuan uang dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya berdasarkan hasil seleksi.
14. Orang Tua/Wali Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
15. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas peserta didik penerima Beasiswa Siswa Miskin.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
17. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pemberian BSM berasaskan:

- a. obyektif yaitu penentuan siswa penerima BSM harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- b. transparan yaitu pelaksanaan BSM bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk Orang Tua/Wali Peserta Didik untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel yaitu pelaksanaan BSM dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. tidak diskriminatif yaitu penerima BSM tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan.

Pasal 3

Pemberian BSM dimaksudkan untuk memberikan beasiswa berupa bantuan uang kepada siswa miskin bagi Peserta Didik Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C teratur, terkendali, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Tujuan dari BSM adalah:

- a. meningkatkan akses bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan.
- b. mencegah peserta didik dari putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- c. meringankan biaya personal pendidikan.
- d. meningkatkan kualitas pembelajaran.
- e. dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian BSM;
- b. tim seleksi, tugas dan tanggung jawab;
- c. mekanisme pertanggungjawaban;
- d. pengawasan monitoring dan evaluasi diri; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PEMBERIAN BSM

Bagian Kesatu Sasaran BSM

Pasal 6

- (1) Sasaran penerimaan program BSM adalah Peserta Didik jenjang kesetaraan dengan ketentuan:
 - a. Peserta Didik bersekolah di wilayah Daerah Tanah Laut;
 - b. Peserta Didik dari keluarga kurang mampu/miskin;
 - c. Peserta Didik yang rentan miskin; dan
 - d. Peserta Didik dengan kondisi khusus.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. gangguan penglihatan;
 - b. gangguan pendengaran;
 - c. gangguan intelektual;
 - d. gangguan fisik/motorik;
 - e. gangguan spektrum autisme (GSA);

- f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH/ADHD);
- g. kesulitan belajar spesifik;
- h. gangguan emosional dan perilaku;
- i. lamban belajar (*slow learner*); dan
- j. cerdas istimewa dan berbakat istimewa (CIBI).

Bagian Kedua Persyaratan Prioritas Sasaran BSM

Pasal 7

Persyaratan prioritas penerima BSM adalah:

- a. penduduk di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Orang Tua/Wali Peserta Didik dan kartu identitas anak peserta didik;
- b. Peserta Didik berasal dari keluarga tidak mampu/miskin dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah;
- c. Peserta Didik dari keluarga yatim/piatu/yatim piatu dibuktikan dengan surat kematian orang tua dari Kepala Desa/Lurah;
- d. terdaftar sebagai Peserta Didik masih aktif di sekolah; dan
- e. terdaftar dalam data pokok pendidikan sekolah dan memiliki nomor induk siswa nasional untuk Peserta Didik kesetaraan;

Bagian Ketiga Mekanisme Seleksi

Pasal 8

- (1) BSM dilaksanakan dengan mekanisme seleksi.
- (2) Dinas melaksanakan mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan calon penerima BSM dari Sekolah.
- (3) Kriteria dan petunjuk pelaksanaan seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Penetapan Peserta Didik Penerima BSM

Pasal 9

- (1) Tim seleksi BSM melaksanakan seleksi berdasarkan kriteria dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Bupati menetapkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Sumber Dana, Besaran, dan Pemanfaatan Dana serta Tahapan Pencairan

Paragraf 1
Besaran dan Pemanfaatan Dana

Pasal 10

- (1) Besaran dana BSM per Peserta Didik adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pertahun untuk jenjang kesetaraan adalah Pendidikan Non Formal yang menangani Paket A, Paket B dan Paket C;
- (2) Pemanfaatan dana BSM digunakan untuk:
 - a. membeli buku dan alat tulis yang diperlukan;
 - b. membeli pakaian seragam sekolah dan perlengkapannya;
 - c. uang saku; dan
 - d. kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran sekolah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan besaran dana BSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan besaran perubahan dana BSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tahapan Pencairan

Pasal 11

Tahapan pencairan dilaksanakan dalam tahapan jenjang Kesetaraan periode Januari s.d. Desember dicairkan 1 (satu) tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Peserta Didik.

BAB V
TIM SELEKSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tim Seleksi

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk tim seleksi dalam pelaksanaan kegiatan BSM meliputi:
 - a. tim seleksi BSM tingkat Daerah; dan
 - b. tim seleksi BSM tingkat sekolah.
- (2) Tim seleksi BSM tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas
 - c. Ketua : Unsur Dinas
 - d. Wakil Ketua : Unsur Dinas
 - e. Sekretaris : Unsur Dinas
 - f. Anggota : Unsur Dinas

- (3) Tim seleksi BSM tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. komite sekolah; dan
 - c. guru.
- (4) Pembentukan tim seleksi dalam pelaksanaan kegiatan BSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Seleksi Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a bertugas dan bertanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan program BSM.
- (2) Tim seleksi BSM Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi BSM kepada sekolah /lembaga dan masyarakat;
 - b. melakukan proses pendataan usulan Peserta Didik/lembaga/sekolah calon penerima BSM;
 - c. melakukan rekapitulasi dan Verifikasi usulan Peserta Didik/lembaga/sekolah calon penerima BSM sebagai dasar penetapan alokasi jumlah Peserta Didik dan anggaran berdasarkan kuota dan jumlah Peserta Didik dan anggaran yang tersedia;
 - d. menetapkan alokasi Peserta Didik dan jumlah dana BSM untuk tiap lembaga dan mengusulkan penetapan alokasi jumlah peserta didik dan jumlah dan BSM kepada Bupati;
 - e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan program BSM dengan pihak terkait termasuk dalam proses penyaluran bantuan ke Peserta Didik;
 - f. mengendalikan, memantau/monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan BSM;
 - g. menampung pengaduan/saran masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan/saran masyarakat tersebut; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan BSM kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Seleksi Tingkat Sekolah

Pasal 14

- Tim seleksi BSM tingkat sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi BSM kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, orang tua, dan masyarakat;
 - b. memberikan layanan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya pada Peserta Didik dalam proses penyaluran BSM;
 - c. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan

- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan BSM kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana masuk ke rekening Peserta Didik.

BAB V MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Mekanisme pertanggungjawaban pemberian BSM sebagai berikut:

- a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, tim seleksi BSM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan surat pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Dinas;
- b. surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) surat pernyataan tanggung jawab dan menyatakan bahwa pemberian BSM telah diterima dan digunakan sesuai peruntukannya/sebagaimana mestinya dan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - 2) tanda terima BSM dibuat per sekolah dengan diketahui oleh Kepala Sekolah yang dihimpun melalui Dinas.
- c. beasiswa berupa bantuan uang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan pengelolaannya ditempatkan pada Dinas;
- d. penyaluran dana beasiswa berupa bantuan uang dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening penerima; dan
- e. mekanisme pembayaran dan pertanggung jawaban beasiswa berupa bantuan uang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian BSM di Daerah.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh:
 - a. Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian BSM; dan
 - b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.

BAB VIII
PEMBATALAN DAN/ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN BSM

Pasal 17

- (1) Penerima BSM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dapat dibatalkan dan/atau dihentikan pemberian BSM-nya.
- (2) Pembatalan dan/atau penghentian BSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan pemberian BSM kepada Peserta Didik jenjang kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
Pada tanggal 23 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Ttd

ISMAIL FAHMI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 56